

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Akibat Hukum Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung
Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik Dikaitkan Kebebasan Terdakwa
Dalam Memberikan Keterangan**

Oleh:

Nama Penyusun : Erika

NPM : 6051901229

Dosen Pembimbing:

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna., S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Erika

NPM : 6051901229

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Akibat Hukum Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Dikaitkan Kebebasan Terdakwa Dalam Memberikan Keterangan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Erika

6051901229

ABSTRAK

Indonesia menjalankan persidangan di gedung pengadilan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam KUHAP. Seluruh proses persidangan dilakukan di pengadilan, termasuk juga tahap pemeriksaan. KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan harus dilakukan di gedung pengadilan secara langsung dan lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada tahun 2020 Indonesia dihadapkan oleh situasi pandemi akibat adanya *Virus Covid 19*. Dampaknya beberapa instansi harus menerapkan sistem kerja secara *Work From Home* agar tidak memperluas penyebaran virus Covid-19. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yang kemudian berkembang menjadi Peraturan Mahkamah Agung agar persidangan dilakukan secara elektronik, termasuk juga persidangan kasus pidana.

Dengan disahkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui menjadi PERMA Nomor 8 Tahun 2022 mengakibatkan seluruh kasus pidana diselesaikan secara persidangan elektronik juga. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dikenal adanya persidangan secara elektronik. KUHAP mengatur bahwa persidangan harus dilakukan di gedung pengadilan dan pemeriksaan perkara harus dilakukan secara langsung dan lisan.

Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis, penelitian akan menggunakan studi kepustakaan serta melakukan studi lapangan dengan melakukan observasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya, serta melakukan wawancara terhadap Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Petugas Lapas dan Terdakwa di LAPAS Tasikmalaya.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa persidangan elektronik pada prakteknya menyimpangi beberapa asas dalam KUHAP serta hakim juga tidak dapat menjamin kebebasan dalam terdakwa memberikan keterangan serta fasilitas dari lokasi penelitian penulis, belum sepenuhnya memadai..

Kata kunci: Persidangan elektronik pidana, asas-asas hukum acara pidana, keterangan terdakwa, kebebasan terdakwa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat serta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Akibat Hukum Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Dikaitkan Kebebasan Terdakwa Dalam Memberikan Keterangan”**.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat kelengkapan menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. terselesaikannya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
2. Orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan memenuhi segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan berkat melimpah bagi ayah dan ibu.
3. Bapak R. Ismadi S Bkti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah sabar memberi arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat kepada Bapak dan keluarga.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah sabar memberi arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian proposal penulisan hukum. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat kepada Ibu dan keluarga.
5. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H selaku dosen wali penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis selama proses perkuliahan. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat kepada Bapak dan keluarga.

6. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staff Tata Usaha, Pekarya yang telah membantu penulis dalam segala keperluan selama di kampus.
8. Seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tasikmalaya, khususnya Bapak Arif Hadi Saputra, S.H. M.H. selaku Hakim Madya Muda, Bapak Tjahjudin, S.H., M.H selaku panitera muda pidana, Bapak H. Dodo Suhada, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Ibu Nancy Jenifer Sagala, S.Ak. selaku Penata Muda yang karena kebaikannya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
9. Seluruh keluarga besar Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya khususnya Bapak Sutisna S.Sos selaku Kasi Binadik Giatja Lapas Tasikmalaya yang karena kebaikannya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya.
10. Ibu Ela dan Ibu Cindy yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mewawancarai di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya.
11. Emia selaku kakak penulis yang selalu memberikan saran serta bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
12. Anggota KKK + Ioina greno yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.
13. Shela, Haga, Mikha, Adel, Thira, Edeline, William, Hendrik, Rico, Wendy, Shasha selaku teman baik penulis yang telah memberikan banyak kebahagiaan dan kebaikan kepada penulis selama proses perkuliahan. Sukses selalu dimanapun kalian berada luv.
14. Seluruh senior, teman seangkatan dan junior di Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) yang telah menjadi tempat penulis belajar mengenai banyak hal.
15. Urichil, Dreamis, WeishenV yang selalu menjadi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.

16. Kepada mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang turut membantu penulis dengan berbagai cara untuk dapat menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Bandung, 04 Juli 2023

Penulis

Erika

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
KAJIAN TENTANG ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM Pemeriksaan Terdakwa Yang Dilakukan Secara Persidangan Elektronik	13
2.1 Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan	13
2.1.1 Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	13
2.1.2 Dasar Hukum Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.....	14
2.1.3 Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan Terhadap Pemeriksaan Terdakwa Secara Persidangan Elektronik	16
2.2 Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum.....	20
2.2.1 Pengertian Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum .	20

2.2.2	Dasar Hukum Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum	21
2.2.3	Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Terhadap Pemeriksaan Terdakwa Secara Persidangan Elektronik.....	22
2.3	Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan.....	24
2.3.1	Pengertian Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan ..	24
2.3.2	Dasar Hukum Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan	24
2.3.3	Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan terhadap pemeriksaan terdakwa secara persidangan elektronik	26
2.4	Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana Dengan Hadirnya Terdakwa	27
2.4.1	Pengertian Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana Dengan Hadirnya Terdakwa.....	27
2.4.2	Dasar Hukum Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana Dengan Hadirnya Terdakwa.....	28
2.4.3	Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana Dengan Hadirnya Terdakwa Terhadap Pemeriksaan Terdakwa Secara Persidangan Elektronik...	29
2.5	Asas Praduga Tidak Bersalah (<i>Presumption of innocence</i>)	31
2.5.1	Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah	31
2.5.2	Dasar Hukum Asas Praduga Tidak Bersalah	33
2.5.3	Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pemeriksaan Terdakwa Secara Persidangan Elektronik	34
2.6	Asas <i>Equality Before The Law</i>	34
2.6.1	Pengertian Asas <i>Equality Before The Law</i>	35
2.6.2	Dasar Hukum Asas <i>Equality Before The Law</i>	35

2.6.3	Asas <i>Equality Before The Law</i> Terhadap Pemeriksaan Terdakwa Secara Persidangan Elektronik	37
BAB III		
TINJAUAN MENGENAI KEBEBASAN TERDAKWA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN		38
3.1	Pengertian Kebebasan Terdakwa Dalam Memberikan Keterangan di Pengadilan	38
3.2	Pemeriksaan Terdakwa Dalam Sidang di Gedung Pengadilan	39
3.3	Pemeriksaan Terdakwa Dalam Sidang Secara Elektronik	40
3.4	Teori Sistem Hukum Menurut Friedman Kaitannya Dengan Pemeriksaan Terdakwa Dalam Sidang Secara Elektronik.....	44
3.5	Upaya Penegak Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Terdakwa Dalam Memberikan Keterangan Secara Persidangan Elektronik	46
3.5.1	Upaya Hakim Menjamin Kebebasan Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik	46
3.5.2	Upaya Kejaksaan Menjamin Kebebasan Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik	47
3.5.3	Upaya LAPAS Menjamin Kebebasan Terdakwa Dalam Persidangan Elektronik	47
BAB IV		
ANALISIS MENGENAI PENGATURAN PEMERIKSAAN TERDAKWA TERHADAP KEBEBASAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DISAMPAIKAN MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA.....		49
4.1	Analisis Persidangan Elektronik Sesuai Dengan Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana.....	49
4.1.1	Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan	50

4.1.2	Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum	51
4.1.3	Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung Dan Lisan.....	52
4.1.4	Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana Dengan Hadirnya Terdakwa	54
4.1.6	Asas Equality Before The Law	55
4.2	Analisis Persidangan elektronik memastikan terdakwa memberikan keterangan secara bebas	56
BAB V.....		59
PENUTUP.....		59
5.1	Kesimpulan	59
5.1.1	59
5.1.2	60
5.2	Saran.....	61
5.2.1.	61
5.2.2.	61
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN.....		67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian merupakan serangkaian proses dalam hukum acara pidana. Dalam semua jenis pemeriksaan baik acara cepat, acara singkat, maupun acara biasa, alat bukti pasti menjadi satu hal yang sangat diperlukan bagi hakim untuk membuat keputusan. Alat bukti sangat diperlukan oleh hakim karena hakim tidak bisa menjatuhkan putusan tanpa adanya alat bukti yang sah dan sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti.¹ Selain menjadi pertimbangan dalam membuat putusan, pembuktian juga menjadi hal yang penting karena pembuktian dipandang sebagai fokus utama dalam mencari kebenaran materil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana. Kebenaran materil ialah kebenaran yang hakiki dan sebenarnya yang didapat dari berbagai bukti yang ada.

Secara teoritis terdapat dua sistem pembuktian yakni pembuktian positif dan pembuktian negatif. Pembuktian positif yakni alat bukti ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pembuktian secara negatif yakni alat bukti ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa teori mengenai pembuktian positif ini dinilai tidak sesuai dengan hukum acara di Indonesia, karena menjadi pertanyaan mengenai bagaimana hakim bisa menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya mengenai hal kebenaran itu. Adapun teori pembuktian negatif menganut perpaduan antara keduanya yaitu undang-undang dan keyakinan hakim. Pada prinsipnya teori pembuktian ini adalah menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap keberadaan alat-alat bukti tersebut. Menurut Lilik Mulyadi jika mengacu pada teori sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif, karena diatur dalam

¹ C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Nuansa Aulia), hal 127

ketentuan Pasal 183 KUHAP.² Adapun alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari 5 jenis yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Salah satu pembuktian yang akan menjadi fokus penelitian dalam proposal ini ialah keterangan terdakwa. Adapun KUHAP Pasal 1 Butir 15 memberikan pengertian terdakwa ialah

“Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”

Jadi dalam hal ini terdakwa ialah setiap orang yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam suatu sidang di pengadilan. Pasal 154 KUHAP menyebutkan sebagai berikut terhadap terdakwa:

(1) *“Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.”*

(4) *“Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”*

Dari kedua bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa seorang terdakwa harus dihadirkan secara langsung/hadir secara fisik dihadapan hakim dan bilamana ia sedang ditahan, maka ia harus dinyatakan dalam keadaan bebas. Bagian penjelasan dari Pasal 154 ini juga menyebutkan bahwa kehadiran dari terdakwa ini merupakan kewajiban baginya, dan bukan merupakan hak. *Ratio legis* dari kehadiran terdakwa secara langsung dalam acara pemeriksaan di persidangan ialah sebagai upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dari terdakwa itu sendiri, agar ia bisa melakukan pembelaan atas perkara yang didakwa kepadanya.³ Selain itu pengaturan mengenai pemeriksaan terdakwa dijelaskan juga dalam penjelasan umum nomor 3 huruf H KUHAP yang menjadi dasar dalam pengaturan asas pemeriksaan terdakwa, pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut: *“Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa”*

² Adhitya Cahya Adyaksana Putra dan Laras Astuti. 2022. *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Media of Law and Sharia Vol 3 No 3, hal 194

³ Suriady Harijanja. 2013. *Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa*. Unnes Law Jurnal, Vol 2 No 1, hal 36

KUHAP juga turut mengatur mengenai tempat pemeriksaan terdakwa. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 230 KUHAP ayat (1) dan (3) huruf e yang menyebutkan seperti ini

(1)“Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.”

(3)“Ruang sidang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut: tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim.

Dari banyaknya pasal dan penjelasannya mengenai pemeriksaan terdakwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran terdakwa secara fisik dihadapan hakim saat pemeriksaan merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh terdakwa dalam proses persidangan dengan pertimbangan beberapa hal di atas. Selain itu hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal adanya sidang perkara pidana melalui *teleconference* atau alat elektronik secara online.

Di sisi lain seiring dengan berkembangnya zaman, begitu banyak perubahan yang telah terjadi akibat munculnya teknologi. Salah satunya ialah bidang hukum yang juga ikut mengalami perkembangan. Perkembangan dalam hukum, salah satunya ialah persidangan yang dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-litigation*. Persidangan secara elektronik ini memudahkan para pihak yang berada di tempat berbeda, dapat terhubung satu sama lain dengan adanya (*teleconference*) tanpa terhambat jarak dan waktu. *Teleconference* atau dalam bahasa Indonesia disebut telekonferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon. Penerapan *e-court* ini juga tidak lepas dari dampak akibat adanya *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Penyebaran virus *Covid-19* ini telah ditetapkan sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan juga sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.⁴ Penetapan status pandemi ini berdampak pada hampir seluruh kegiatan tatap muka yang terpaksa harus berhenti. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam masa pandemi ini ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta *physical distancing* dalam setiap kegiatan. Dengan adanya kebijakan tersebut, beberapa instansi harus menyesuaikan

⁴ JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2022. *Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Diakses pada 03 Desember 2022 melalui <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>

sistem kerja secara *Work From Home* (WFH) atau virtual. Akibatnya instansi seperti pengadilan pun harus menetapkan hal serupa.

Demi menerapkan kebijakan tersebut, beberapa instansi akhirnya mengambil langkah pasti. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badilum) mengeluarkan surat edaran yang pada pokoknya mengatur bahwa persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan melalui *teleconference* selama masa pandemi COVID-19. Hal ini didasari juga pada perjanjian yang disepakati pada tanggal 13 April 2020 oleh Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui perjanjian kerja sama nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Perjanjian ini menjadi pedoman bagi para pihak untuk melakukan persidangan melalui *teleconference*. Dari perjanjian ini kemudian berkembang dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 (PERMA 4/2020) Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.⁵ PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ini kemudian diubah menjadi PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Kewenangan untuk membuat sebuah peraturan tersebut didasari oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Kemudian Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”

Bagian dari penjelasan mengenai pasal ini mengatur bahwa apabila dalam jalannya suatu peradilan, terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, maka

⁵ Faisal Cahyadi dan Hilda Restu Utami. 2021. *Legalitas Pemeriksaan Sidang perkara Pidana Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi Covid-19*. Veritas Et Justitia Vol 7 No 2, hlm 484

Mahkamah Agung berwenang dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut kemudian dinamakan PERMA.

PERMA ini tidak dimaksudkan agar semua persidangan pidana dilakukan secara elektronik, namun hanya sebatas menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pengadilan yang akan menerapkan persidangan secara *online* dan dalam menerapkan pemeriksaan terdakwa secara *teleconference*.⁶ PERMA ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2020, dan diundangkan pada 29 September 2020. Setelah PERMA ini dinyatakan berlaku, banyak kasus pidana yang kemudian diselesaikan secara elektronik.

Di bawah ini akan ditunjukkan beberapa kasus yang pernah disidangkan secara elektronik dalam sebagian prosesnya. Kasus yang pernah dilakukan secara pengadilan elektronik ialah kasus Narkotika dengan nomor perkara 293/Pid.Sus/2020/PN Cbd. Kasus ini didaftarkan pada 17 November 2020, kemudian dilakukannya pembacaan tuntutan pada 4 Maret 2021 secara *teleconference*. Terdakwa dalam kasus ini berjumlah 3 orang yakni Amu Sukawi Alias Bk Bin Anhar, Yondi Caesarianto Citavaga Bin Santo dan Moh Iqbal Solehudin Bin Aswin. Diketahui bahwa terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 telah melakukan tindakan jual beli sabu-sabu yang berjumlah 341 bungkus kemasan dengan berat total 359.570 gram atau 359,57 kilogram. Dalam kasus ini diketahui bahwa dilakukannya proses persidangan *teleconference* sejumlah dua kali yakni dalam pembacaan tuntutan dan pembelaan terdakwa/pledoi. Proses pembacaan tuntutan dan pembelaan dalam kasus tersebut dapat disaksikan melalui platform YouTube siaran langsung Pengadilan Negeri Cibadak.

Contoh kasus selanjutnya yang pernah dilakukan secara *teleconference* yakni kasus penganiayaan dengan terdakwa atas nama Maulana Yusuf alias Emul, Wawan Rostiawan, Maulana Yusuf alias Ucup dan Dede Hendar. Nomor perkara kasus tersebut ialah 3/Pid.B/2021/PN Tsm. Diketahui bahwa keempat terdakwa ini menyerang Soekanda Mansur (korban) yang mencabut baligho foto Habib Riziq Shihab. Kasus ini dilakukan sidang pertama pada tanggal 13 Januari 2021 secara

⁶ Moh Mukhlash, Achmad Rochuidin dan Muhammad Arif Wijaya. 2021. *Implementasi PERMA No 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*. Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam Vol 24 No 1, hlm 217

teleconference, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* juga. Sidang awal dan pemeriksaan saksi dalam kasus ini pun dapat disaksikan melalui platform YouTube siaran langsung Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Kasus lain yang pernah dilakukan secara elektronik ialah kasus mengenai kecurangan pemilihan Kepala Desa. Kasus dengan nomor perkara 8/Pid.Sus/2021/PN Tsm dengan terdakwa dalam kasus ini ialah Drs. Enong Mawardi Yajid. Perkara ini didaftarkan pada 8 Januari 2021. Diketahui bahwa terdakwa yang menjabat sebagai camat Jatiwaras, Tasikmalaya saat itu sedang menyampaikan sambutannya selaku camat. Dalam hal tersebut ia menyampaikan sambutannya sekaligus mengumumkan mengenai pemilihan kepala desa. Ia meminta kepada warga yang hadir pada acara pembentukan panitia pemilihan kepada desa tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut 02. Proses penyelesaian kasus ini dalam sidang pertama dilakukan secara *online*. Kemudian pemeriksaan saksi juga dilakukan secara *teleconference* melalui kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan pemeriksaan terdakwa bersama dengan penasihat hukum.

Dari ketiga contoh perkara di atas, penulis melihat beberapa permasalahan yang hampir sama antara ketiganya yakni, suara yang kurang jelas sehingga pihak lain yang sedang mendengar tidak dapat menangkap maksud dari pihak yang sedang berbicara. Kemudian akibat dari koneksi internet yang buruk, sehingga ada pihak yang tampilan gambarnya tidak terlihat dengan jelas bahkan hilang dari ruangan virtual. Dalam hal ini terkait dengan permasalahan dari persidangan secara *teleconference*, penulis memandang dapat terjadinya juga beberapa kemungkinan lain seperti keberadaan terdakwa yang diancam di luar kamera perekam karena dalam hal ini hakim hanya bisa melihat terdakwa dan kamera perekam untuk melihat keadaan di ruangan terdakwa diperiksa. Selain itu ada juga kemungkinan bahwa ruangan virtual dilakukannya persidangan dapat di*hack* atau ada orang asing yang bergabung ke dalam ruangan virtual tersebut.

Dasar hukum pemeriksaan terhadap terdakwa secara *teleconference* diatur ke dalam Pasal 13 PERMA 4/2020. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan terdakwa yang dilakukan secara elektronik, maka terdakwa yang ditahan bisa melakukan *teleconference* di 2 tempat yakni di tempat ia ditahan/ di

kantor penuntut, jika terdakwa tidak ditahan maka keterangannya dapat didengar melalui pengadilan, kantor penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim.

Dengan disahkannya PERMA ini, banyak akibat yang terjadi dalam hukum acara di Indonesia. Pertama dalam KUHAP belum dikenal adanya persidangan secara *online*, sehingga hal ini merupakan proses yang baru yang membutuhkan adaptasi dari berbagai pihak seperti para penegak hukum dan juga masyarakat umum. Kedua perlu dikaji apakah pemberlakuan persidangan pidana secara elektronik ini telah sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara pidana, terutama asas-asas yang relevan. Penulis berpendapat ada 6 asas yang relevan dengan hal tersebut. Pertama asas sederhana, cepat dan biaya ringan, karena menurut analisis sementara dari penulis bahwa pengadilan secara *teleconference* membuat proses persidangan menjadi lebih murah dan cepat karena para pihak tidak perlu datang ke pengadilan. Kedua yakni asas pengadilan terbuka untuk umum. Dalam persidangan secara elektronik sudah dipastikan bahwa ruangan virtual dari persidangan tidak dibagikan kepada khalayak umum, maka menjadi relevan untuk membahas mengenai bagaimana asas ini dapat diterapkan dalam persidangan elektronik. Ketiga ialah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Dalam persidangan secara biasa, sudah barang tentu bahwa terdakwa akan diperiksa secara langsung dihadapan hakim dan secara lisan. Namun dalam *teleconference* makna langsung ini masih menjadi perdebatan, karena hakim hanya berhadapan dengan terdakwa melalui *teleconference*. Keempat ialah asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Asas ini menjadi permasalahan juga karena menurut pengaturan persidangan secara elektronik bahwa terdakwa tidak hadir dihadapan hakim, melainkan hadir dalam ruangan virtual. 2 asas terakhir ialah asas praduga tak bersalah dan asas *equality before the law*, asas ini sangat berhubungan erat dengan pemeriksaan terdakwa. Perlu dibuktikan apakah persidangan elektronik tetap mengedepankan hak-hak terdakwa seperti yang diatur dalam asas tersebut. Hal terakhir yang perlu dikaji juga mengenai hak terdakwa dalam persidangan secara *online* ini, khususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas. Dalam pasal 52 KUHAP diatur bahwa dalam memberikan keterangan, seorang terdakwa haruslah dalam keadaan bebas dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, serta melihat fakta-fakta sementara yang diberikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yuridis sosiologis dengan mengkaji beberapa sumber hukum dan melakukan penelitian langsung di Pengadilan yang menerapkan persidangan pidana secara elektronik yakni Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat pemeriksaan terdakwa yakni Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya. Adapun penelitian ini berjudul **“Akibat Hukum Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Dikaitkan Kebebasan Terdakwa Dalam Memberikan Keterangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan pemeriksaan terdakwa secara persidangan elektronik dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui menjadi PERMA Nomor 8 Tahun 2022 sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara pidana?
2. Apakah pemeriksaan terdakwa yang dilakukan dengan persidangan elektronik mengakibatkan kebebasan dalam memberikan keterangan oleh terdakwa dalam Pasal 52 KUHAP tetap dapat terpenuhi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang serta rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak diperoleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis beberapa asas dalam hukum acara pidana yang relevan dengan pemeriksaan terdakwa secara elektronik
2. Menganalisis akibat pemeriksaan terdakwa secara elektronik terhadap kebebasan terdakwa dalam memberikan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 52 KUHAP

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil pemikiran yang dituangkan penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk perbaikan dalam pengaturan persidangan perkara pidana secara elektronik, khususnya dalam pemeriksaan terdakwa.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya dilakukannya suatu penelitian terhadap keadaan nyata yang ada di lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan supaya dapat menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) yang akhirnya penyelesaian masalah (*problemsolution*).⁷ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan dalam persidangan secara elektronik khususnya dalam Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan LAPAS Tasikmalaya. Alasan dipilihnya Tasikmalaya menjadi objek penelitian ini ialah karena khususnya di Jawa Barat, Pengadilan Negeri Tasikmalaya ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menjadi pengadilan *pilot project* dalam persidangan elektronik. Sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi contoh/ *role model* bagi pengadilan-pengadilan lain yang akan menyelenggarakan persidangan secara elektronik.

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis, yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisa data, dan diberi penilaian secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui kebebasan terdakwa dalam menjalani persidangan

⁷ Soerjono Soekanto. 1982. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: CV Rajawali) hal 10

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Jakarta, hal. 25

secara elektronik dalam Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan LAPAS Tasikmalaya.

b. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan melihat berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- A. Undang-Undang Dasar 1945
- B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- C. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- E. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- F. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- G. Buku
- H. Jurnal
- I. Doktrin

2. Penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan turun langsung kepada obyek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penulisan hukum ini

- A. Observasi yakni melakukan pengamatan pada objek lokasi yakni Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Lembaga Masyarakat Tasikmalaya dalam rangka melihat proses persidangan secara online serta peran penegak hukum dalam memberikan kebebasan atas pemeriksaan terdakwa dalam persidangan elektronik.
- B. Wawancara yakni mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan persidangan elektronik seperti hakim, panitera, petugas LAPAS dan terdakwa.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang dari penulis melakukan penelitian ini, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan yang akan memudahkan penulis dalam membentuk penelitian agar sistematis.

BAB II KAJIAN TENTANG ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMERIKSAAN TERDAKWA YANG DILAKUKAN SECARA PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Dalam bab ini penulis akan membahas tinjauan mengenai beberapa asas dalam hukum acara pidana. Asas dalam hukum acara pidana sangatlah beragam, namun dalam hal ini penulis membatasi hanya 6 asas yang relevan dengan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA 4/2020 yang akan dikaji dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN MENGENAI KEBEBASAN TERDAKWA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hak terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan yang bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta mengkaji upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengupayakan kebebasan terdakwa untuk memberikan keterangan tanpa paksaan dan ancaman di persidangan yang dilakukan secara elektronik.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENGATURAN PEMERIKSAAN TERDAKWA TERHADAP KEBEBASAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DISAMPAIKAN MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yakni analisis mengenai akibat hukum pemeriksaan terdakwa secara teleconference terhadap asas-asas dalam hukum acara pidana dan kebebasan terdakwa dalam memberi keterangan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan akhir atas jawaban dari rumusan masalah serta memberikan saran mengenai permasalahan dalam penelitian ini.